

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan taraf hidup atau kualitas hidup (*quality of life*) masyarakat pada prinsipnya merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan daerah. Setiap warga negara menginginkan peningkatan nilai dari satu titik ke titik selanjutnya yang setidaknya memberikan perubahan yang baik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Peningkatan nilai hidup pada akhirnya akan bermuara pada kemakmuran (*welfare*) yang diharapkan setiap orang, namun hal ini membutuhkan anggaran, karenanya Pemerintah Daerah harus kreatif menggalinya (Tina, 2012).

Pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah membawa perubahan penting pada sistem pemerintahan dan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini memberikan peluang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan daerahnya sesuai kewenangan yang dimiliki dengan mengoptimalkan segala potensi daerah yang ada.

Komponen penting bagi pertumbuhan dan kemandirian ekonomi daerah salah satunya adalah PAD. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) No. 33 Tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dengan berbagai pos pendapatan sumber dana yang tersedia diharapkan dapat menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan banyaknya kebutuhan yang bisa dipenuhi dari PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri bidang keuangan daerah (Syamsi, 1998).

Salah satu komponen PAD yang memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal adalah Pajak Daerah bila dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah yang memiliki sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya. Apabila pengelolaan pajak tidak diusahakan secara optimal maka pembiayaan daerah akan terganggu dan akhirnya merugikan masyarakat karena pajak yang tidak tepat sasaran dalam realisasinya. Maka sudah sepantasnya setiap daerah berusaha untuk meningkatkan PAD nya untuk mencukupi kebutuhan pembangunan daerahnya (Kementrian RI, Direktorat Jenderal Penerimaan Pajak, 2014).

Wajib pajak memahami dengan jelas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini berarti bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan harus tertulis dengan jelas dan adanya juga sistem komunikasi yang memungkinkan setiap wajib pajak mendapatkan informasi yang cukup, terutama peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau sering dikeluarkannya surat edarayang bersifat interpretasi ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan pada setiap tahunnya. Dalam hal ini, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut mempunyai kaitan satu sama lain dan bahkan sering kali ketentuan perundang-undangan dekat sekali hubungan permasalahannya. Sehingga terjadi tumpang tindih atau dengan yang lainnya, yang dapat mengakibatkan baik wajib pajak kehilangan pegangannya dan apa yang menjadi hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing (Zain, 2005).

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus mempunyai kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, sehingga beban Pemerintah Pusat lebih sedikit.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang diberi hak otonomi daerah. Pemerintah dan warga Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber ekonomi yang ada untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya. Apabila potensi sumber ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota dikembangkan dan ditingkatkan, maka mampu memaksimalkan pendapatan daerah. Salah satu upayanya yaitu dengan meningkatkan sektor pajak daerah. Untuk melihat seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kontribusi Realisasi Total Penerimaan Pajak Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pajak Daerah	Prosentase Pajak
2012	24,936,512,495	9,682,935,485	38.83%
2013	33,095,121,016	8,309,767,057	25.11%
2014	52,929,354,364	11,663,126,522	22.04%
2015	61,967,329,590	12,104,525,551	19.53%
2016	68,060,267,476	14,060,795,573	20.66%

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui Prosentase Kontribusi realisasi total penerimaan pajak daerah berada di atas 30 persen hanya pada tahun 2012, sedangkan penerimaan pajak terkecil pada tahun 2015 yaitu sebesar 19,53 persen. Oleh karena itu pemungutan pajak daerah harus terus digali untuk bisa ditingkatkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan pajak yang fluktuatif perlu dianalisa untuk mengetahui jenis pajak apa yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, sehingga dapat dimaksimalkan kebijakan-kebijakan dalam melakukan pemungutan pajak agar PAD dari sektor pajak semakin meningkat. Perlunya proyeksi jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengetahui proyeksi dan potensi jenis-jenis pajak daerah kedepannya.

Pemungutan pajak daerah merupakan pajak yang sangat menguntungkan bagi negara, sebab pemasukannya sangat besar. Upaya peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya terus dilakukan oleh aparat kantor pelayanan

pajak. Namun sebagaimana kabupaten atau daerah lainnya, Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami permasalahan dalam peningkatan pembiayaan keuangan daerah yang bersumber dari PAD. Publikasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) mencatat bahwa kontribusi terbesar untuk Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan fokus penelitian tentang pertumbuhan pajak daerah serta proyeksinya untuk masa yang akan datang.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2012-2016?
2. Bagaimana kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap penerimaan total pajak daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2012-2016?
3. Bagaimana proyeksi jenis-jenis pajak daerah di masa yang akan datang di Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan jenis-jenis pajak daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2012-2016.

2. Untuk mengetahui kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap penerimaan total pajak daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2012-2016.
3. Untuk mengetahui proyeksi jenis-jenis pajak daerah di masa yang akan datang di Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ditetapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah:

1. Memberikan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, sekaligus dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang dalam hal pengelolaan pajak daerah.
2. Bagi masyarakat umum diharapkan menjadi salah satu media untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Potensi jenis-jenis pajak daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bagi penulis, dapat menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai kontribusi dan proyeksi jenis-jenis pajak daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pajak daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Air Tanah
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang lain yang sah. Penyajian data dan analisis data hanya mengenai Pajak Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota periode tahun 2012 sampai dengan 2016.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang sebagai dasar pemilihan masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan uraian singkat dari isi penelitian.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisi tentang teori-teori, penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian, kerangka konseptual, serta hipotesa yang terkait mengenai kontribusi jenis-jenis pajak daerah terhadap total pajak

daerah, serta proyeksi jenis-jenis pajak daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis serta sumber data, variabel-variabel yang digunakan, metode analisa data, serta alat analisa dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang gambaran umum dan perkembangan variabel-variabel penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan temuan empiris dari hasil regresi dan pembahasannya serta menjelaskan implikasi kebijakan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada Bab V, selain itu bab ini juga berisi saran-saran yang nantinya berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

